

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum yang bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.¹ Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan mengenai sumber – sumber hukum internasional antara lain²: (1) perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, (2) kebiasaan kebiasaan internasional, (3) prinsip – prinsip hukum umum yang di akui oleh bangsa yang beradab, (4) keputusan pengadilan dan ajaran – ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara.

Fair Use merupakan salah satu wujud dari sumber hukum internasional yakni prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh Negara – Negara atau bangsa yang beradab. Penggunaan wajar atau *fair use* merupakan sebuah doktrin hukum Amerika Serikat yang dapat ditemukan di dalam hak cipta, *fair use* memberikan pengaruh dalam pengaturan kelembagaan dan politik, infrastruktur, yang menunjuk pada *"the presence and operations of standards and classifications, which lean heavily on all writing practices"* yang artinya kehadiran dan standar operasi dan klasifikasi, yang sangat membebani semua praktik penulisan. Penggunaan wajar atau *fair use* berasal dari hak monopoli

¹ Mochtar Kusumaatmaja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT.Alumni, Bandung, hlm. 4

² Ibid., hlm. 114-115

terbatas untuk penggunaan eksklusif yang ditawarkan oleh perlindungan hak cipta Amerika Serikat. Hak cipta melindungi karya tetap asli dengan memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk mereproduksi, melakukan atau menampilkan, mendistribusikan, dan membuat karya turunan. Sedangkan penggunaan wajar dianggap klausul pelarian atau pembelaan dari perlindungan penggunaan eksklusif hak cipta.³ Dengan demikian, prinsip ini mencoba untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri terhadap keuntungan sosial dan budaya yang dapat di hasilkan dari pencipta dan penyebarluasan karya cipta tersebut.

Penggunaan yang wajar atau *fair use* telah diakui oleh dunia internasional, khususnya pada penggunaan konten yang dilindungi hak cipta. Ketentuan tentang kepentingan yang wajar atau *fair use* merupakan asas *Anglo Saxon* yang di adopsi dalam sistem hukum Indonesia (sebagai warisan sistem hukum di Eropa Kontinental). Terlepas dari perbedaan sistem hukum, kepentingan yang wajar dalam pengecualian hak cipta masih tetap tidak jelas parameter pengecualiannya seperti apa. Jika melihat ketentuan dalam 17 *United State Copyright Act* (U.S.C) *article* 107 Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat parameter yang menjadi pengecualiannya sudah sangat jelas, yaitu : (1) tidak diperuntukan untuk sarana komersial, (2) tidak mengubah sifat dari hak cipta itu sendiri, (3) jumlah yang digunakan, dan (4) tidak mempengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri.⁴

³ Martine Courant Rife, 2007, *The fair use doctrine: History, application, and implications for (new media) writing teachers*, Elsevier, United State, hlm. 158

⁴ Bambang Pratama, Fair Use Vs. Penggunaan yang Wajar dalam Hak Cipta, <http://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/> (diakses pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 13.52 WIB)

Sedangkan di Indonesia *fair use* atau penggunaan yang wajar lebih dikenal sebagai batasan – batasan dari hak cipta. Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari bidang Hak Kekayaan Intelektual, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku”

Dalam penjelasan tersebut yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah bahwa hanya pencipta dan pemegang hak cipta sajalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Namun dibalik hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta tidaklah secara mutlak atau dimiliki secara penuh, karena adanya suatu batasan-batasan dimana seseorang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya dari pencipta tidak memerlukan izin untuk menggunakannya selama tidak merugikan kepentingan yang wajar atas penggunaannya.

Dalam pengaturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, prinsip *fair use* terdapat pada pasal 43 yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi dan informasi tersebut tidak merugikan pencipta, serta pencipta tersebut tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Selanjutnya berdasarkan pasal 44 yang menjelaskan bahwa dalam pasal tersebut memuat ketentuan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang mana dalam ayat (1) nya

menjelaskan bahwa penggunaan, pengambilan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika menyebutkan sumbernya atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan.
- c. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan mengenai karya – karya yang dilindungi hak cipta salah satunya adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks.⁵ Menurut Purwatiningsih dalam tulisannya menjelaskan bahwa lagu atau musik merupakan suatu ilmu dalam bidang seni yang dikombinasikan dalam karya yang mempunyai kesatuan irama, melodi, harmoni yang dapat menggambarkan perasaan penciptanya terutama dalam aspek emosional.⁶ Perkembangan karya seni musik atau lagu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan Informasi. Disisi lain perkembangan teknologi dan Informasi membuat keberadaan prinsip *fair use* semakin dibutuhkan, karena perkembangan teknologi membuat kemudahan akses

⁵ Lihat pasal 12 ayat (1) Undang – undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁶ Purwatiningsih, 2017, *Pengembangan Materi Seni Budaya Cabang Seni Musik*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 2

dalam menggunakan suatu karya cipta maka dari itu perlu adanya prinsip *fair use* untuk memberikan batasan dalam penggunaan karya cipta tersebut, contohnya dalam penggunaan karya cipta di Internet atau *media social* lainnya.

Media social telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak beberapa tahun terakhir ini. Kemajuan teknologi seperti internet, *media social*, *email* dan komunikasi data melanda seluruh dunia. *Media social* telah menjadi kebutuhan yang harus selalu ada, tidak saja dalam dunia tulis menulis, tetapi juga dalam dunia musik, sinematografi, dan produksi, dan juga bagi konsumen produk – produk itu. Digitalisasi memungkinkan perbanyakan tanpa kehilangan kualitas orisinal. Selain itu, *media social* memungkinkan semua orang menghasilkan ciptaan tanpa pengetahuan yang mendalam, contoh nya dalam musik.⁷ Kemajuan teknologi menciptakan *trend* baru dalam bermusik yakni menyanyikan ulang (*cover version*) suatu karya seni musik atau lagu. *Cover version* tidak hanya di buat sebagai koleksi pribadi pengcover lagu, kebanyakan *cover version* sebuah lagu digunakan untuk mencari popularitas dan digunakan untuk mencari keuntungan pribadi si pelaku *cover* lagu dengan memublikasikannya di jejaring *media social* seperti *Youtube*.

Di Indonesia, salah satu permasalahan *cover version* yang menjadi sorotan terjadi pada bulan oktober tahun 2017, dimana menimpa salah satu lagu populer di Indonesia yaitu lagu ciptaan Payung Teduh dengan judul Akad. Mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, payung teduh mempublikasikan lagunya lewat jejaring media sosial yaitu *YouTube*. Lagu

⁷ Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook*, Asia/Pasific Cultural Centre for UNESCO. hlm. 43

tersebut mendapatkan sebanyak 38 juta penonton pada saat itu.⁸ Namun seiring terkenalnya lagu tersebut sejumlah orang mulai menyanyikan ulang (*cover*) lagu tersebut. Dan terdapat juga sejumlah pihak yang menjual rekaman ulang (*cover*) lagu tersebut tanpa seizin dari pihak payung teduh.⁹ Dari sekian banyak *cover version* terhadap lagu akad tersebut di *YouTube*, posisi puncak dengan penonton (*viewers*) terbanyak di tempati oleh Hanin Dhiya, penyanyi asal Bogor jebolan ajang pencarian bakat *Rising Star* Indonesia 2014, dimana sampai sekitar 43 juta penonton. Jumlah tersebut bahkan melebihi versi asli lagu tersebut yang dimainkan oleh payung teduh.¹⁰ Hal tersebut membuat pihak payung teduh merasa dirugikan karena pada saat seseorang mencoba untuk mempublikasikan suatu karyanya ke *YouTube*, karya tersebut menjadi suatu konten yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi pada sipemilik konten. Hal tersebut berlaku juga pada *cover version* akad oleh Hanin Dhiya.

YouTube Partner Program (YPP) memiliki beberapa aturan untuk konten konten yang di publikasikan dalam hal untuk mendapatkan sebuah iklan, sebuah video haruslah mengumpulkan setidaknya 4000 jam waktu tonton (*watch time*) dalam 12 bulan terakhir dan memiliki 1.000 subscriber. Namun sebelumnya, YPP hanya mensyaratkan sebuah konten harus mengumpulkan 10.000 view sebelum

⁸ Trirosita Intan Pertiwi, "Jumlah Viewer Akad Miliknya Kalahkan Payung Teduh dan Tuai Kontroversi", <https://www.google.co.id/amp/style.tribunnews.com/amp/2017/11/02/jumlah-viewer-video-akad-milikny-kalahkan-payung-teduh-tuai-kontroversi-gini-curhat-hanin-dhiya> (diakses pada tanggal 23 maret 2018 pukul 11.08 wib)

⁹ Ati Kamil, "Lagu Akad di Cover dan Dijual, Payung Teduh Keluarkan Peringatan", <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan> (diakses pada tanggal 24 maret 2018 pukul 22.00 wib)

¹⁰ Dicky Ardian, "Payung Teduh Ultimatum, Ini 2 Cover Lagu Akad Paling Populer", <https://m.detik.com/hot/music/3662229/payung-teduh-ultimatum-ini-2-cover-lagu-akad-paling-populer> (diakses pada tanggal 24 maret 2018 pukul 22.15 wib)

bisa menayangkan iklan.¹¹ Sedangkan pembagian pendapatan *YouTube* adalah 45:55, dengan 45% bagian untuk *YouTube* dan 55% untuk *publisher*. Nantinya nilai pendapatan *YouTube* berasal dari CPM atau *Cost Per Miles*. Artinya sebuah perhitungan uang yang di dapatkan pada setiap seribu kali tayang. Untuk nilai CPM sendiri bervariasi, tergantung pada lokasi geografis maupun kesesuaian *niche* (tema) video dengan jenis iklan. Contohnya apabila seseorang *Youtuber* terkenal memasukkan sebuah video beriklan yang memiliki *viewers* sebanyak 1.010.279 orang, maka kisaran perhitungan pembayaran *YouTube* yang di peroleh diperkirakan antara \$131.34 USD sampai \$303.08 USD, yang jika dirupiahkan sekitar Rp.4.031.267,00.¹² Maka dari itu suatu video yang di publikasikan ke *YouTube* dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi *publisher*, hal tersebut juga berlaku bagi *cover version* akad oleh Hanin Dhiya, dan hal tersebut juga sangat merugikan pemegang hak cipta dan hak terkait dari suatu karya seni musik.

Berdasarkan kasus tersebut di atas dan fenomena yang terjadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, dimana disatu sisi perkembangan teknologi dan informasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, namun disisi lain dapat menjadi sarana efektif untuk memanfaatkan dan menggunakan hasil karya orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Karena pada dasarnya di dalam hak cipta terkandung hak eksklusif bagi pemegang hak cipta. Namun berdasarkan penjelasan di atas terdapat pengecualian dimana suatu ciptaan

¹¹ Ika Nur Solechah, "Begini Cara Menghitung Penghasilan YouTube", <https://Internetmarketing.co.id/cara-menghitung-penghasilan-youtube> (diakses pada tanggal 4 september 2018 pukul 22.00 WIB)

¹² Ibid.,

dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan tertentu yang mana berlandaskan prinsip *fair use*, begitu halnya dengan *cover version* sebuah karya musik atau lagu.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan penerapan prinsip *fair use* di Indonesia dan Amerika Serikat, 17 *United State Copyright Act article 107* memberikan parameter yang jelas dalam kualifikasi tindakan yang termasuk kedalam *fair use* sedangkan prinsip *fair use* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mengatur secara jelas mengenai penggunaan yang wajar. Termasuk penggunaan yang wajar terhadap karya seni musik, sehingga norma hukum mengenai *fair use* itu sendiri menjadi sangat kurang dan dapat menimbulkan berbagai pelanggaran dalam hal pemanfaatan suatu karya cipta di bidang seni musik, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan hukum mengenai prinsip *fair use* dalam karya seni musik.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai **Penerapan Prinsip Fair Use dalam Hak Cipta Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional dan Nasional Studi terhadap Menyanyikan Ulang (*Cover Version*) suatu Karya Seni Musik dan Pেমublikasiannya di Jejaring Media Sosial.**

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *fair use* dalam hak cipta berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional serta kaitannya dengan menyanyikan ulang (*cover version*) suatu karya seni musik?
2. Bagaimanakah perbandingan penerapan prinsip *fair use* dalam hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip *fair use* dalam hak cipta berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional serta kaitannya dengan menyanyikan ulang (*cover version*) suatu karya seni musik.
2. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan penerapan prinsip *fair use* dalam hak cipta di Amerika Serikat dan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian memberikan manfaat serta kergunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan terutama dibidang hukum internasional.

- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam suatu bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Penyusunan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi prasyarat akhir dalam meraih gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹³ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian – penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Dimana untuk dapat memperoleh data secara maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga dapat berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, oleh karena itu diusahakan untuk dapat memperoleh data yang relevan. Berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan :

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan akan diteliti oleh penulis berdasarkan kondisi nyata, berdasarkan peraturan perundang – undangan, hukum nasional, hukum

¹³ Soerjano Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

internasional dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁴

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, serta perbandingan hukum atau sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

Peneliti berusaha menggambarkan suatu kondisi hukum sebagai suatu kondisi yang dinyatakan sebagai masalah hukum (*legal problem*) terkait penerapan prinsip fair use dalam menyanyikan ulang suatu karya seni musik berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun internasional dalam kapasitas menyeimbangi perkembangan zaman dan teknologi. Lalu memasukkan analisa yang berasal dari pemikiran otentik penulis yang nantinya akan dituangkan. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis.¹⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku – buku, karya ilmiah dan peraturan perundang – undangan nasional maupun peraturan – peraturan yang bersifat internasional. Maka dari itu data yang dijadikan acuan untuk penulisan ini yaitu data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif), mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan dan konvensi internasional yang berkaitan¹⁶:

- 1) *The Rome Convention (1961) for The Protection of Performers, Producer of Phonograms and Broadcasting Organizations*
- 2) *Berne Convention (1971) for the Protection of Literary and Artistic Works*
- 3) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
- 4) *World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty 1996*
- 5) *United State Copyright Act 1976*
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku – buku, karya Ilmiah, Jurnal Hukum, Kasus – Kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁶ Ibid, hlm. 47

¹⁷ Ibid, hlm. 56

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu yang tercantum dalam kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Pengolahan data berdasarkan teknik ini berdasarkan pada bahan bacaan mengenai penelitian – penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menghimpun data dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas, serta berbagai situs resmi yang menyajikan data terkait permasalahan yang diteliti.

